



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt tanggal 3 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:;

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak bernama ██████████ (waladulum);
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ██████████ binti - dengan seorang laki-laki bernama ██████████ yang akan dilaksanakan dan dicatat di ██████████, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama ██████████, Kabupaten Banyumas, dengan surat Nomor: ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2022 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon ([REDACTED]) dengan calon suaminya ([REDACTED]) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ([REDACTED]) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena menurut Pemohon hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu akrab dan sulit untuk dipisahkan, sehingga kalau tidak dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama [REDACTED], umur 17 tahun 3 bulan yang menerangkan:

- Bahwa pihaknya telah mengenal calon mempelai pria dan sudah cukup lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan hubungannya sudah sangat erat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak untuk menikah atas persetujuan keduabelah pihak tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur namun sudah *baligh*, telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria di depan persidangan bernama [REDACTED] umur 27 tahun 6 bulan yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya mengenal calon mempelai wanita sudah cukup lama dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) yang sudah sangat erat sehingga khawatir kalau tidak segera menikahi anak Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak menikah atas dasar persetujuan keduabelah pihak, bukan karena adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah siap secara moril maupun materiil sudah bekerja sebagai tani dengan penghasilan setiap bulan sebesar ;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama Sri Lestari binti Ratam dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar orangtua calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua / keluarga siap untuk membantu secara moril maupun materil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri. ”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-5 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Banyumas. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas. diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan telah melakukan Perekaman e-KTP / Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat Keterangan dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama [REDACTED] yang

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.5);

6. Asli Surat Keterangan dokter sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan telah melakukan Perekaman e-KTP / sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos atas nama calon mempelai pria [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.7);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED] Kab. Banyumas menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria);
- Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai tani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih ;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karanglewas untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
2. [REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kab. Banyumas, menerangkan di bawah sumpah se suai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria);
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
 - Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
 - Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai tani dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih ;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karanglewas untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dengan memberikan penjelasan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa membendung keinginan anaknya yang ingin segera menikah dengan calon suaminya disebabkan hubungannya sudah cukup lama dan terlalu akrab sehingga khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan Kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P. 7, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.7 berupa surat-surat yang difotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai bukti, adapun Bukti P.1 adalah surat asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan model N-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, Telah membuktikan bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anaknya namun ternyata ada kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Pemohon harus telah membuktikan bahwa [REDACTED] masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP atas nama [REDACTED] dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Dokter atas nama Amanda Eka Juana, telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 17 tahun 3 bulan tahun dan statusnya belum kawin ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP atas nama [REDACTED], telah membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai wanita dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria dan didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] disebabkan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir apabila dibiarkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin orangtua dan atas persetujuan keduabelah pihak, tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Kecamatan Karanglewas kabupaten Banyumas ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, dan apabila hal ini dibiarkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai supaya tidak terjadi perbuatan zina yang bisa menimbulkan perbuatan dosa besar dan *mudharat* pada kedua belah pihak;

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* Surat 17 *Al-Isra* ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Hal ini juga sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa Kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.5 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.7 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia,

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman Allah* dalam *Al Qur'an* Surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

^[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْأَحْيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالُكُ، وَالتَّنَاقُحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ dengan calon suaminya yang bernama ██████████
██████████;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (██████████) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ██████████;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh limaribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Dra. Teti Himati

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).